

EFEKTIFITAS LAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI SATLANTAS POLRESTABES SEMARANG

Kiswo Pramono

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank

ABSTRAK

Efektifitas pembuatan SIM dirasa harus mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik serta Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik Polri. Dijelaskan bahwa dalam era reformasi setiap warga Negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menggunakan dan menyebarkan informasi yang akurat secara mudah dan cepat. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan informasi/publik guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga publikasi informasi melalui media massa.

Efektifitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam prespektif pengguna pelayanan di Satlantas Polrestabes Semarang dan tentang efektifitas pembuatan SIM di Satpas Polrestabes Semarang dapat kita ketahui bahwa pelayanan adalah pendekatan yang lengkap yang menghasilkan kualitas pelayanan bagi masyarakat/ pelanggan. Terdiri dari Transaparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan hak serta Keseimbangan hak dan kewajiban.

Kata kunci : pelayanan, efektifitas, SIM

ABSTRACT

The effectiveness of making a SIM is deemed to have to refer to Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Standard Operating Procedures for Public Information Disclosure of the Police. It was explained that in the reform era every citizen has the right to seek, obtain, use and disseminate accurate information easily and quickly. The National Police of the Republic of Indonesia to provide information/public services to ensure transparent and accountable public information services from planning, implementation to publication of information through mass media.

The effectiveness of the Service for Making a Driving License (SIM) in the perspective of service users at the Semarang Polrestabes Satlantas and about the effectiveness of making a SIM at the Semarang Polrestabes Satpas, we can know that service is a complete approach that results in quality service for the community/customers. Consists of Transparency, Accountability, Conditional, Participatory, Equality of rights and Balance of rights and obligations.

Keywords: service, effectiveness, SIM

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ini adalah Negara yang berlandaskan oleh hukum maka dari itu setiap warga Negara yang berada di

Indonesia harus menaati hukum hukum yang berlaku di Negara ini, seperti halnya pada saat kita berkendara kita pun harus

ada dan harus mempunyai tata cara berkendara yang baik.

Pesatnya perkembangan jaman pada akhir-akhir ini banyak kebutuhan manusia yang semakin meningkat dari kebutuhan tersier yang bisa disebut dengan kebutuhan mewah pada saat ini sudah menjadi hal yang biasa seperti mempunyai mobil atau kendaraan bermotor.

Maka dari itu banyak dari manusia yang kebutuhannya yang harus dipenuhi dengan bekerja sehari-hari mereka pun membutuhkan alat transportasi yang mereka punya sendiri seperti kendaraan bermotor dan transportasi umum, banyaknya kebutuhan dan permintaan atas alat transportasi banyak juga permintaan pembuatan Surat Ijin Mengemudi pada tiap harinya di satllantas Polresta Semarang.

Kemajuan yang begitu pesat menjadi tolak ukur dalam membuat suatu peraturan hukum berlalu lintas yang wajib dan harus ditaati. Aturan tersebut dibuat untuk menjamin dan keamanan serta kenyamanan untuk berkendara dan untuk kelancaran lalu lintas. Sehingga Negara memberikan kewenangan penuh terhadap kepolisian untuk memberikan dan menerbitkan SIM kendaraan bermotor ke setiap pengendara berdasarkan pasal 15 Ayat 2 huruf C Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap peraturan yang di buat akan dan dirancang untuk memberikan nyaman dan keamana untuk berkendara bagi masyarakat dalam berlalu lintas tentunya perlu kita dukung dan taati sebagai warga Negara yang baik. Masyarakat perlu melakukan penyesuaian dan dituntut untuk mematuhi peraturan yang sudah di keluarkan dan yang tercantum dalam undang undang. Tetapi

juga perlu diikuti dengan reformasi pada Kepolisian itu sendiri disisi lain juga kesadaran pada masyarakat juga menjadi salah satu hal yang terpenting dalam hal ini. Karena kesadaran masyarakat akan Surat Ijin Mengemudi sangat kurang dan sering dianggap tidak penting jika membawa kendaraan bermotor dengan melanggar lalu lintas yang ada dengan melewati batas marka jalan dan tidak membawa SIM.

Efektifitas pembuatan SIM dirasa harus mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik serta Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik Polri. Dijelaskan bahwa dalam era reformasi setiap warga Negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menggunakan dan menyebarkan informasi yang akurat secara mudah dan cepat. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan informasi/publik guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga publikasi informasi melalui media massa

Berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Dalam hal ini juga nantinya akan ada sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda kepada setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah. Dalam proses penegakan hukum di jalan khususnya di Polres Semarang.

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor selalu harus mempunyai SIM untuk kelengkapan berkendara dan setiap model kendaraanya juga berbeda SIM yang mereka bawa karena itu porsi dan model yang berbeda Sim C hanya Untuk kendaraan Bermotor roda dua saja dan Sim B hanya untuk kendaraan Bermotor beroda empat lebih Sedangkan SIM A hanya untuk kendaraan bermotor Roda empat.

Menurut Undang Undang Lalu Lintas yang sudah di perbaharui di Indonesia mempunyai lima macam kategori SIM yang Dikeluarkan Yaitu SIM A, BI, BII, C dan D.

Mekanisme pembuatan yang ada di Satpas Semarang Pun masih melalui ujian tertulis dan prakter mengemudi dengan memnggunakan peralatan yang sudah di sediakan oleh Satlantas Kota Semarang.

Pembatasan Masalah

Supaya dalam penlitian ini terfokus pada permasalahan yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini hanya akan memabahas tentang Efektifitas Layanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam prespektif pengguna pelayanan di Satlantas Polrestabes Semarang

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengetahui SDM , biaya, dan prasarana dalam pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dalam persepektip pengguna pelayanan di Satlantas polrestabes semarang ?
2. Bagaimana cara mengetahui efektifitas batas waktu , dalam pembuatan SIM (surat ijin pengemudi) dalam persepektif pengguna pelayanan di satlantas polrestabes semarang?

3. Bagaimana cara mengetahui efektifitas tata cara dalam pembuatan sim (surat ijin mengemudi) dalam presepektif pengguna pelayanan di satlantas polrestabes semarang?

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana SDM, Biaya dan prasarana dalam pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dalam persepektip sebagai pengguna pelayanan
2. Menjelaskan cara untuk mengetahui efektifitas waktu dalam pembuatan SIM (surat ijin pengemudi) dalam persepektip sebagai pengguna pelayanan SIM di Satlantas Polrestabes Semarang
3. Menjelaskan secara terperinci tentang urutan dan tata cara dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi)

Tinjaun Umum

Surat Izin

Pengertian Surat Izin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Surat yang berisi keterangan Bahwa pemegang Surat Di beri Izin untuk melakukan sesuatu¹. Sedangkan izin merupakan kebijakan pembuat perturan umum untuk melarang suatu perbuatan tertentu dan masih juga memperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan dan mempuai izin.

Izin adalah salah satu instruen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga, selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan juga pembebasan dari suatu larangan. Selain itu menurut pendapat

¹, diakses pada 07 November 2020

Hadjon izin adalah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang akan suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diperlukan prosedur tertentu yang harus dilalui².

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa surat izin adalah surat yang member hak atau wewenang kepada setiap orang yang membawa dengan ketentuan ketentuan tertentu dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau instansi yang terkait dan dibuat untuk membatasi aktivitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan masuk kedalam perlakuan pidana.

Surat Izin Mengemudi

Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah Bukti registrasi dan identifikasi kepada yang diberikan kepada Polri Kepada seseorang Yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil menggunakan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM atau Surat Ijin Mengemudi dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009)³.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU No. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).⁴

Macam macam penggolongan dan penggunaan SIM dalam masyarakat Menurut Pasal 211 (2) PP 44 / 93 yang berbunyi Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis seperti kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, kendaraan bermuatan berat dan juga kendaraan umum seperti transportasi umum.

Jenis jenis SIM dan Golongannya adalah sebagai berikut :

1. Golongan SIM A
2. Golongan SIM A
3. Golongan SIM B1
4. Golongan SIM B2
5. Golongan SIM C
6. Golongan SIM D

Pada Undang Undang No 14 Pasal 18 (1) yang berbunyi setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat ijin mengemudi dan juga persyaratan masa berlaku dan tata cara memperoleh izin mengemudi diatur lebih oleh peraturan pemerintah. Indonesia mempunyai dua jenis Surat Izin Mengemudi yaitu :

- a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Persorangan adalah yang di maksud yaitu di Surat Izin Mengemudi dengan kendaraan Pribadi dan bukan kendaraan atau transportasi Umum.
- b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum adalah yang dimaksud yaitu pengemudi yang bukan dengan kendaraan pribadinya yaitu di gunakan oleh atau untuk transportasi umum

Efektivas dalam keberhasilan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polrestabes Semarang jumlah keberhasilan dan kegagalan pada Ujian SIM pad Ujian Teori dan Ujian Praktek adalah 50-50 yaitu kurang lebih dari 500 orang yang mendaftar untuk mengikuti

²Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 2004, halaman 3

³https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi

⁴<https://www.polri.go.id/> diakses pada 2 November 2020

ujian SIM 250 yang gagal dan 250 yang berhasil dengan alasan yang berbeda-beda.

Ada yang bera alasan dengan ujian praktek yang susah dan ujian tertulis dari pengetahuan umum juga yang kurang mengetahui cara caranya dan banyak juga yang berhasil karena mereka mengetahui dan mempunyai trik-trik untuk melakukan manuver manuver dan juga banyak yang gagal karena jatuh dalam bermanuver.

Dalam menganalisis kepuasan Konsumen dalam hal pelayanan pembuatan SIM menganut konsep *Quality* bahwa keberhasilan suatu tindakan jasa ditentukan oleh kualitas dan kualitas merupakan apresiasi tertinggi dari tindakan pelayanan.

Stemvelt menyatakan bahwa konsep kualitas layanan adalah suatu persepsi tentang revolusi kualitas secara menyeluruh yang terpikirkan dan menjadi suatu gagasan yang harus dirumuskan agar penerapannya dapat diuji kembali untuk menjadi suatu proses yang dinamis berlangsung dan terus menerus dalam memenuhi kepuasan pelanggan⁵.

Konsep kualitas layanan pada dasarnya adalah suatu standar kualitas yang harus dipahami dalam memberikan layanan dalam hal apapun jadi layanan yang baik adalah tolok ukur suatu instansi atau suatu perusahaan agar lebih bisa di pandang dan lebih di hargai.

Parasuraman menyatakan konsep kualitas pelayanan adalah suatu pengertian yang kompleks tentang mutu tentang

memuaskan atau tidak memuaskan⁶, suatu layanan di dalam pelayanan tersebut.

Pelayanan Publik

Menurut Kuriawana Pelayanan public dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang banyak atau masyarakat⁷ yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan.

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan.

Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 Tentang Surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas. Jadi untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).

PEMBAHASAAN

Peneliti mengetahui Analisis tentang efektivitas Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi dalam prespektif pengguna pelayanan di satlantas Polrestabes Semarang, pelayanan adalah pendekatan yang lengkap yang

⁵Robert Stemvelt C, (Diterjemahkan oleh Purwoko) *Perception of Service Quality*. (Massachusetts: Allyn and Bacon, 2004) h. 210

⁶Parasuraman, A. Valerie, (Diterjemahkan oleh Sutanto) *Delivering Quality Service*. (New York: The Free Press, 2001) h 165

⁷ Ibrahim, Johnny, 2016, *Pelayanan Publik*, Gramedia, Jakarta

menghasilkan kualitas pelayanan bagi masyarakat/ pelanggan. Terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan hak serta Keseimbangan hak dan kewajiban.

Berikut ini hasil analisis kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi di Polres Semarang Pelayanan merupakan penggerak utama bagi operasional kegiatan bisnis dan ini memegang peranan yang sangat penting. Reformasi pelayanan publik menghendaki perubahan banyak hal, berawal dari paradigma, visi, misi, kebijakan/ strateginya, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya.

Analisis tentang efektivitas Pelayanan pembuatan surat Izin Mengemudi dalam prespektif pengguna pelayanan di satlantas Polrestabes Semarang, Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU No. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)⁸ dalam pembuatan SIM untuk penerbitan baru berkisar antara waktu 7 sampai 14 hari pada pembuatan SIM.

Pada Undang Undang No 14 Pasal 18 (1) yang berbunyi setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat ijin mengemudi dan juga persyaratan masa berlaku dan tata cara memperoleh izin mengemudi diatur lebih oleh peraturan pemerintah Pembuatan SIM yang ada di dalam Satpas Polrestabes Semarang dari hal ini menyebutkan bahwa efektifitas pelayanan public yang berada di Satlantas Polrestabes Semarang dalam hal ini mita mengetahui bahwa pelayanan yang berada

di Satpas Polrestabes Semarang sudah memadai dan sudah pantas serta sudah sesuai dengan undang undang pelayanan public Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Literatur

- Arieffirchan. (2009). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakaya
- C.R.S.(2001). *Perception Of Service Quality*, Massachusetts.
- Gunawan Imam (2014), *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Aksara
- Hadjan, P. M, (2004), *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya : Yuridika
- Moelong, J.L, (2006), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakaya

⁸diakses pada 2 November 2020